

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Perubahan Keempat tahun 2002. Bahwasanya, segala sesuatu itu harus dilandaskan kepada hukum. Terwujudnya negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia akan tercapai jika seluruh proses penegakan hukum dilakukan dengan penyelenggaraan pemerintahan benar-benar didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Konsep negara hukum itu sendiri bertujuan untuk mencegah negara atau pemerintah berbuat dan bertindak sewenang-wenang. karena pemerintahan yang tidak dapat dikendalikan oleh instrumen hukum yang jelas rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Bahkan, akan menjadi suatu negara yang ideal jika segala kegiatan bernegara berdasarkan dengan ketentuan hukum.¹

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang melibatkan partai politik sebagai jalan atau gerbang untuk mengikuti pemilu. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak 2024 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun

¹ Taufik Noer Adiansyah, "Problematika Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada'iyah" (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024): 12.

manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap negara.² Partai politik sebagai Peserta Pemilu yang pada tahun 2024 yang diikuti 18 Partai Politik dan 6 partai Lokal Aceh yang sudah ditetapkan oleh KPU (Komisi pemilihan Umum) Republik Indonesia sebagai partai yang berhak berkopetisi di Pemilu 2024.

Maraknya berbagai macam partai politik baru setelah Pemilihan Umum tahun 2024 kini kian muncul ke permukaan, salah satunya melalui sosial media. Guna memberikan informasi dan wawasan masyarakat terkait Partai-partai tersebut, tentu partai politik turut memanfaatkan media sosialnya melalui jaringan internet dan teknologi yang canggih untuk menjangkau masyarakat luas. Namun, tidak hanya partai-partai baru saja, melainkan seluruh partai politik baik yang sudah lama berkiprah maupun yang baru merintis secara umum menggunakan media sosial untuk memperkenalkan kepada masyarakat serta memperlihatkan calon-calon kandidat dari Partai-Partai tersebut yang akan berkompetisi pada pemilihan nanti. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas bagi partai politik itu sendiri dengan cara membuat postingan menarik melalui berbagai macam media sosial seperti Facebook, Instagram, Website, Tiktok, YouTube, dan Twitter.³

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan

² Monica Wulandari, "Partisipasi Generasi Z Dalam Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017" (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 17.

³ Amelia Rosalina and Fakultas Dakwah, "Strategi Komunikasi Partai Politik Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Popularitas Dan Elektabilitas" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).7-8

umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.⁴Oleh karena itu, Elektabilitas bisa saja menjadi pengaruh yang besar untuk mengetahui apakah partai tersebut menang atau tidak di ajang perhelatan Pemilu tersebut.

Berkembangnya media sosial merupakan kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh negara, termasuk partai politik untuk berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Dengan menggunakan media sosial sebagai sarana bagi partai politik tersebut, maka masyarakat dapat lebih mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang partai politik tersebut. Namun, pemanfaatan media sosial pada setiap partai politik memiliki cara yang berbeda-beda dengan respon atau timbal balik masyarakat terhadap informasi yang disebarakan pada media sosial partai politik tersebut berbeda-beda pula. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana salah satu dari partai politik di Indonesia mengelola media sosial yang dimilikinya untuk berkomunikasi dengan masyarakat, terutama dalam hal menaikkan popularitas dan elektabilitas dari partai tersebut.⁵

Para partai politik (Parpol) saling berlomba tampil di depan kamera dan merekam kegiatan politiknya yang dianggap dapat menarik simpati masyarakat. Tidak jarang, banyak dari tokoh parpol menyisipkan gimmick atau trik demi mencari atensi. Gimmick disampaikan dengan kreativitas para tokoh di baliknya, seperti dengan bergaya komedi, mengikuti tren masa kini, hingga saling berbalas komentar mengenai isu yang sedang hangat di masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah mengenal karakter dan visi misi tokoh-tokoh politik tersebut. Salah satu aplikasi internet yang paling

⁴ Fahrina Ilhami, Hedi Pudjo Santoso, Djoko Setyabudi, "Pengaruh Terpaan Pemberitaan Politik Di Media Online Dan Terpaan Pesan Iklan Kampanye Politik Di Media Televisi Terhadap Elektabilitas Partai Hanura," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2014.:4

⁵ Rosalina Rosalina, Ilah Holilah, Muhammad Syahrin, "Strategi Komunikasi Partai Politik Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Popularitas Dan Elektabilitas." (Laporan Penelitian Fakultas Dakwah UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2023):9-10

populer saat ini adalah situs media sosial. Aplikasi media sosial ini tumbuh secara signifikan dan menarik banyak perhatian dari pengguna online.⁶

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 287 ayat 5 mengatakan bahwa Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu⁷. Menggunakan Media Sosial sebagai Sarana Meningkatkan Elektabilitas peserta Politik yang salah satunya adalah Partai Politik itu dibolehkan dengan batasan Larangan-Larangan yang sudah Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280.

Jika Kita melihat pernyataan di atas, peneliti tertarik meneliti terkait pengaruh, dampak, serta bentuk implementasi dari Media Sosial terhadap Elektabilitas dari Masing-masing Partai Politik yang Berkompetisi pada Pemilu 2024 Khususnya partai politik di Cirebon. Oleh Karena itu, Peneliti membuat Penelitian sebagai syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) yang berjudul **“PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (Studi Kasus Partai Politik di Cirebon)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Pengaruh Media Sosial terhadap Elektabilitas Partai Politik dalam Pemilu 2024 Ditinjau dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kota Cirebon. Penelitian ini tergolong kedalam wilayah kajian Pemilihan Umum (PEMILU), dengan topik kajian Konstelasi politik dan Pemanfaatan Media Sosial. Kemudian metode yang

⁶ Yulius Cobis, and Udi Rusadi, “Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik,” *Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3:4 (Februari, 2023): 1196–1208,

⁷ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 287 ayat 5

digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, yakni metode penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup Pemilu 2024 sampai ke Partai Politik sebagai kontestan Pemilu di Cirebon.

Maka dari itu, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan Media Sosial yang dapat Mempengaruhi Besar atau kecil nya Elektabilitas Partai Politik pada Pemilu 2024.
- b. Dampak Elektabilitas Partai Politik pasca Pemilu 2024 dilihat dari Penggunaan Media Sosial sebagai sarana untuk meningkatkan Elektabilitas Partai Politik tersebut.
- c. Implementasi kampanye Partai politik melalui Media Sosial yang digunakan oleh Partai Politik ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai sarana meningkatkan atau Menurunkan Elektabilitas.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada setiap partai politik yang mempunyai elektabilitas tinggi yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), elektabilitas sedang yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan elektabilitas rendah yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA). Dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai pengaruh Media Sosial terhadap elektabilitas ketiga Partai Politik tersebut pada Pemilu 2024 di Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pengaruh Media Sosial Terhadap Elektabilitas Partai politik dalam Pemilu 2024?

- b. Bagaimana Implementasi kampanye Partai Politik melalui Media Sosial ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Umum (PEMILU) 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Media Sosial Terhadap Elektabilitas Partai politik dalam Pemilu 2024.
- b. Untuk mengetahui Implementasi kampanye Partai Politik melalui Media Sosial ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilu 2024.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti serta yang akan meneliti mengenai hal ini, dan memberikan pengetahuan mengenai Pengaruh, dan Implementasi Media Sosial Terhadap Elektabilitas dalam Pemilu 2024 Ditinjau dari Undang-Undang no.7 tahun 2017 tentang Pemilu.

- b. Secara praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Pengaruh dan Implementasi Media Sosial Terhadap Elektabilitas dalam Pemilu 2024 Ditinjau dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, serta serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2) Bagi Partai Politik

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Partai Politik Terkait Pengaruh Media Sosial Terhadap Elektabilitas Partainya yang merupakan cita-cita dari partai itu sendiri yaitu masuk kedalam Parlemen dan Calon beserta wakil calon yang diusung oleh Partai tersebut memperoleh kemenangan atau bahkan bisa memperoleh kekalahan dalam Pemilu selanjutnya.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Pengaruh Media Sosial Terhadap Elektabilitas dalam Pemilu 2024 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menambah literatur skripsi tentang Hukum Ekonomi Syariah di Perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1. Monica Wulandari Menulis penelitian dengan Judul “Partisipasi generasi Z dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 (Studi kasus di Desa Lebak Wangi Asri, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat)’. Hasil Penelitian tersebut bahwa Generasi Z bisa mendominasi pemilih dalam Pemilu 2024, karena generasi Z dapat berpengaruh terhadap sumbangsih pelaksanaan Pemilu 2024, salah satunya yaitu sebagai peserta Pemilu yang mulai diikuti oleh Anak muda, serta Sebagai Panitia pemilu yang dimulai dari Anggota KPPS sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang banyak di dominasi Oleh anak muda. Oleh Karena itu, Peran Generasi Z dapat berpengaruh terhadap

pelaksanaan Pemilu 2024.⁸ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni Sama-sama membahas tentang Pemilu 2024 dan Tinjauan yang diambil juga terdapat kesamaan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan perbedaan antara Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah dari Pembahasan yang dimana Penelitian ini membahas tentang Partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024, sedangkan Penelitian Peneliti Membahas tentang Pengaruh Sosial Media Terhadap Elektabilitas Partai Politik pada pemilu 2024, yang dimana Objek dan Locus Penelitian Ini berbeda.

2. Taufik Noer Adiansyah Menulis penelitian dengan Judul “Problematika Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada’iyyah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018). Hasil Penelitian Tersebut Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU- XVI/2018 menyatakan bahwa Frasa “pekerjaan lain” Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik. Dengan demikian akibat hukum yang terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yaitu timbulnya larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD.⁹ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dari segi Sistematika Penulisan yang bisa dijadikan contoh oleh Peneliti. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah Dari Segi Pembahasan penelitian ini yaitu tentang Problematika Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah

⁸ Wulandari, Partisipasi generasi Z dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Menurut Undang-Undang Pemilu No.7 tahun 2017 (Studi kasus di Desa Lebak Wangi Asri, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023):2

⁹ Adiansyah, “Problematika Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada’iyyah.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), :147.

Agung, sedangkan penelitian peneliti tentang Pemilu serta Dalil Hukum yang digunakan Juga berbeda dengan Peneliti gunakan.

3. Fakhrijal Hifdzan Kane Drew dan Aida Azizah menulis penelitian yang Berjudul “Media Kampanye: Pemanfaatan Siaran Langsung TikTok Pada Pemilu 2024” yang menjelaskan bahwa Media kampanye saat ini mulai muncul beragam cara untuk mendapatkan atensi dari masyarakat, khususnya generasi Z yang menjadi pemilih pemula pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Sejumlah kandidat calon presiden maupun legislatif mempersiapkan diri untuk mendapatkan massa melalui kampanye. Generasi Z menjadi target pemilih pemuda yang potensial, dengan adanya kemudahan akses dan ketergantungan terhadap teknologi, gadget, dan pelacakan informasi yang didapatkan melalui internet dengan sesuatu yang berbentuk visual dan gambar merupakan ciri dari generasi Z. Platform media sosial Tiktok digunakan lebih dari 60 persen penggunanya adalah generasi Z. Tiktok menyediakan fitur siaran langsung berguna ajang komunikasi secara langsung oleh pengguna yang menggunakan fitur tersebut dengan pengguna TikTok lainnya atau pemirsa yang melihat aksi siaran langsung. Siaran langsung Tiktok sebagai media kampanye oleh kandidat pasangan calon calon presiden 2024 juga bertujuan untuk sarana komunikasi dan memberikan pesan kepada masyarakat luas.¹⁰ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama Mengambil tema Pemilu 2024 dan sama-sama mengambil Media Sosial salah satunya adalah Tiktok yang dibahas di jurnal ini. Sedangkan, perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah objek yang digunakan peneliti adalah Partai Politik, sedangkan pada jurnal ini yaitu media tiktok sebagai sarana Kampanye.
4. Angga Ulung Tranggana menulis penelitian yang berjudul “Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Memilih Partai Politik” yang menjelaskan bahwa Intensitas yang tinggi menjadikan media sosial sebagai saluran komunikasi politik alternative, juga dapat mempengaruhi perilaku memilih

¹⁰ Fakhrijal Hifdzan Kane Drew and Aida Azizah, “Media Kampanye : Pemanfaatan Siaran Langsung TikTok Pada Pemilu 2024” (2024).:1

masyarakat dan memungkinkan untuk mempengaruhi perilaku memilih partai politik.¹¹ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama mengambil tema tentang media Sosial dan Partai Politik beserta menjelaskan tentang dampak serta pengaruh Media Sosial di dalam Pemilu. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Peneliti adalah tidak mencantumkan Elektabilitas di dalam penelitian tersebut.

5. Arus Reka Prasetia menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial dan Pelaksanaan Pemilu” yang menjelaskan bahwa Eksploitasi politik identitas masih kerap ditemukan melalui media sosial, yang mana hal ini berpengaruh negatif terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk generasi milenial, sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman dan demokratis menjadi tidak terwujud.¹² Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Mengambil tema tentang Media Sosial dan Pemilu. Sedangkan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah Objek penelitiannya yaitu Generasi Milenial, sedangkan pada penelitian peneliti adalah Partai Politik.
6. Mesy Supit, Marlien Lopian, dan Trilke Tulung menulis penelitian yang berjudul “Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019” yang menjelaskan bahwa Internet merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan lagi bagi kehidupan masyarakat termasuk dalam ranah politik praktis, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat, internet telah masuk dan merambah kedalam kehidupan umat manusia. Salah satu bentuk perkembangan teknologi komunikasi adalah hadirnya media sosial (sosial media). Sebagaimana diketahui bahwa media sosial merupakan salah satu media online dimana para penggunanya dapat

¹¹ Angga Ulung Trenggana, “Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Memilih Partai Politik,” *Jurnal Pengawasan Bawaslu*, 8:1 (April 2023): 131–46.

¹² Arus Reka Prasetia, “Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu,” *Prosiding Comnews 2019*, 1 (2019): 21–33.

ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjangkau pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimilikinya seperti Facebook, Twitter, Line dan beberapa aplikasi yang serupa. Penggunaan media social dalam meningkatkan elektabilitas seorang calon anggota dewan di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di desa Mobuya dijadikan sebagai media informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai seorang calon dan juga menjadi wadah untuk para calon anggota dewan beserta tim suksesnya untuk menyebarkan informasi mengenai riwayat calon tersebut, prestasinya dan juga visi dan misinya.¹³ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Media Sosial yang berpengaruh terhadap Elektabilitas dalam Pemilu. Sedangkan, perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Elektabilitas Calon Legislatif sedangkan peneliti membahas Elektabilitas Partai Politik.

7. Mikhael Yulius Cobis dan Udi Rusadi menulis Penelitian yang berjudul “Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik” yang menjelaskan bahwa Penggunaan media sosial sebagai alat yang efektif untuk kampanye politik telah banyak dilaporkan di beberapa studi. Kekuatan media sosial telah memicu transparansi dan mendukung e-demokrasi di seluruh dunia. Warga negara memiliki kebebasan untuk memilih caleg terbaik untuk mewakilinya di parlemen. Pemanfaatan dari sosial media oleh parpol ini dilakukan hampir seluruh parpol yang ada di Indonesia, sehingga parpol dengan angka eksistensi yang rendah dibandingkan parpol elite memiliki usaha yang lebih besar untuk menunjukkan kapabilitas parpol tersebut.¹⁴ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Media Sosial yang sangat berpengaruh terhadap Partai Politik. Sedangkan perbedaan penelitian ini

¹³ Trilke Tulung Mesi Supit, Marlien Lapian, “Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,” *Eksekutif* 2:1 (Maret 2022): 1.

¹⁴ Yulius Cobis, and Udi Rusadi, “Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik,” *Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 3:4 (Februari 2023): 1196.

dengan Penelitian Peneliti adalah pada penelitian ini tidak membahas Elektabilitas tetapi membahas sarana Kampanye.

8. Dinar Mahkota Parameswari, Qoni'ah Nur Wijayanti, dan S.Ikom., M.Ikom menulis penelitian yang berjudul “Strategi Pemanfaatan Media Sosial dalam Komunikasi Digital Partai Amanat Nasional” yang menjelaskan bahwa Perluasan partisipasi politik melalui media sosial merupakan elemen kunci dari strategi komunikasi politik yang digunakan oleh PAN. Dengan keanggotaan yang terdiri dari sejumlah artis terkenal, partai ini telah berhasil membangun citra positif di mata masyarakat, yang bertujuan untuk mempromosikan nasionalisme dan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai acara politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif untuk memahami suatu strategi.¹⁵ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Pemanfaatan dan penggunaan Media Sosial terhadap Partai Politik. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah pada Penelitian ini terfokus kepada satu partai politi saja, sedangkan Penelitian peneliti focus kepada tiga Partai Politik yang ingin di teliti.
9. Fahrina Ilhami, Dr. Hedi Pudjo Santoso, M.SI, dan Djoko Setyabudi, S.Sos,MM menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh Terpaan Pemberitaan Politik di Media Online dan Terpaan Pesan Iklan Kampanye Politik di Media Televisi Terhadap Elektabilitas Partai Hanura” yang menjelaskan bahwa pengaruh terpaan pemberitaan politik di media online dan terpaan pesan iklan kampanye politik di media televisi terhadap elektabilitas partai Hanura. Teori yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh terpaan pemberitaan politik terhadap elektabilitas partai Hanura adalah, Teori Konstruksi Sosial Media Massa, dan Teori Media Online.¹⁶ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menjelaskan tentang Pengaruh Media Masa

¹⁵ Dinar Mahkota Parameswari, Qoni'ah Nur Wijayanti, “Strategi Pemanfaatan Media Sosial Dalam Komunikasi Digital Partai Amanat Nasional,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2:1 (Januari 2024): 2.

¹⁶ Fahrina Ilhami, Hedi Pudjo Santoso, Djoko Setyabudi, “Pengaruh Terpaan Pemberitaan Politik Di Media Online Dan Terpaan Pesan Iklan Kampanye Politik Di Media Televisi Terhadap Elektabilitas Partai Hanura.”, 2:2 (Mei 2014):12.

terhadap Elektabilitas Partai Politik. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah pada Penelitian ini terfokus kepada satu partai politis saja, sedangkan Penelitian peneliti focus kepada tiga Partai Politik yang ingin diteliti.

10. Octaviani Safruddin menulis penelitian yang berjudul “pengaruh citra politik terhadap elektabilitas Anies Baswedan menjelang pemilu 2024” yang menjelaskan bahwa Jelang Pemilihan Umum Presiden Indonesia di tahun 2024 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 – 2029. Pesta demokrasi yang seadanya dilakukan melalui pemilihan presiden pada tahun 2024, calon presiden Anies Baswedan yang diyakini memiliki modal kuat untuk menjadi calon presiden memiliki citra positif karena kepemimpinannya di DKI Jakarta dinilai cukup baik berdasarkan dari penghargaan penghargaan yang didapatkan DKI Jakarta di masa kepemimpinannya. Citra politik yang positif ini pun membuat masyarakat bisa menilai apakah Anies Baswedan layak menjadi calon Presiden.¹⁷ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Pemanfaatan Media Sosial terhadap Elektabilitas. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah pada penelitian ini sebagai subjeknya yaitu Salah satu calon Capres yaitu Anies Baswedan yang diteliti, sedangkan pada Penelitian Peneliti adalah Partai Politik sebagai Subjek kajiannya.
11. Dr. Ilah Holilah, S.Ag., M.Si, Muhamad Syahriyan, dan Amelia Rosalina menulis penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Partai Politik Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Popularitas dan Elektabilitas” yang menjelaskan bahwa Sebagai partai politik yang terhitung masih relatif baru yang berdiri kurang dari satu dekade, partai politik Nasional Demokrat (NasDem) mampu untuk pertama kalinya menghubungkan partainya dengan partai-partai lama yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan strategi media seperti media cetak, televisi, media online dan radio, partai

¹⁷ Safruddin, Octaviani, “Pengaruh Citra Politik Terhadap Elektabilitas Anies Baswedan Menjelang Pemilu 2024” (*Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2024):5

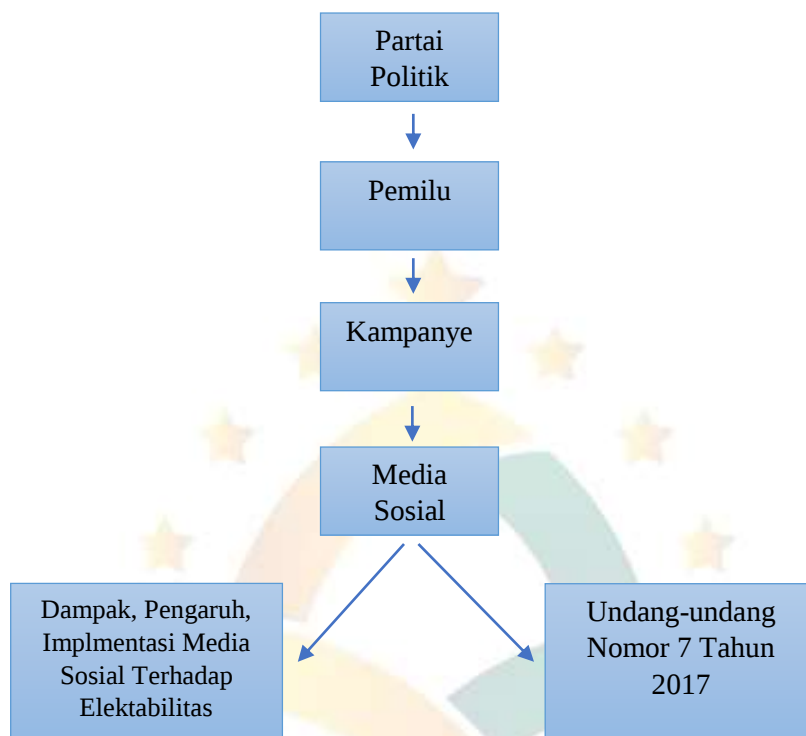
Nasional Demokrat sukses masuk kedalam urutan ke-5 besar partai politik yang ada di Indonesia. Media massa yang dinilai sangat baik untuk menyampaikan pesan-pesan politik adalah televisi, sehingga tak aneh lagi jika munculnya iklan parpol berdampak signifikan terhadap elektabilitas dan popularitas partai Nasional Demokrat (NasDem). popularitas dan elektabilitas partai politik Nasdem yang berkembang dengan pesat dikarenakan oleh adanya keberhasilan dalam memanfaatkan media televisi guna membangun image positif bagi partai NasDem.¹⁸ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Pemanfaatan Media Sosial terhadap Elektabilitas. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah pada penelitian ini membahas strategi komunikasi serta untuk meningkatkan popularitas partai politik sedangkan penelitian peneliti yaitu untuk Elektabilitas Partai Politik.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.¹⁹ Kerangka pemikiran juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini juga dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun untuk kerangka Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁸ Rosalina and Dakwah, "Strategi Komunikasi Partai Politik Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Popularitas Dan Elektabilitas.", (Laporan Penelitian Fakultas dakwah UIN hasanudin Banten, 2024):112

¹⁹ Wahyu Hidayat, "Implementasi Manajemen Resiko Syariah dalam Koperasi Syariah, "As-syukriyah 20: 2 (Oktober 2019): 20.



Gambar 1,1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.²⁰ Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²¹ Lalu peneliti ini juga menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan

²⁰ Almasdi syahza, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: 2021): 26.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019):17-18.

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, Konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan menggunakan penelitian dengan cara meneliti dan mengumpulkan data Primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan Observasi dan studi wawancara sehubungan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

Penelitian tentang Pengaruh Media Sosial terhadap Elektabilitas Partai Politik dalam Pemilu 2024 ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan yang nyata, baik terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang kontemporer dari masa ke masa. Berdasarkan definisi tersebut, metode studi kasus bertujuan mempelajari dan memaparkan kasus yang ada pada objek penelitian.

Dari penyelidikan tersebut, peneliti dapat mengungkap latar belakang penyebab, dampak yang ditimbulkan dan mengusulkan solusi mengatasinya.²² Dalam penelitian studi kasus, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragam cara, dapat berupa observasi, wawancara maupun dokumen tertulis, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik di Cirebon yang memperoleh Elektabilitas Tinggi, sedang, dan Rendah. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak

²² Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3: 2 (2021): 257.

memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan.

2. Data dan Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subyek). Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel.

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data merupakan subjek asal data penelitian itu didapatkan. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya diartikan sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan. Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari Pihak DPC atau DPD Partai Politik di Cirebon. Data primer yang akan digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan data primer dibandingkan dengan data sekunder adalah sebagai berikut: Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Peneliti menunjukkan kepemilikan data yang dikumpulkan melalui penelitian primer, peneliti dapat memilih serta

membuatnya tersedia untuk umum mematenkannya atau bahkan menjualnya.

Sementara itu, kekurangan data primer dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut: Membutuhkan biaya cukup mahal, seperti membiayai sumber daya manusia, transportasi, alat pengumpulan data, dan lainnya. Membutuhkan waktu lama karena sulit mencari narasumber, keterangan beberapa responden tidak lengkap. Butuh tenaga kerja banyak untuk mendapatkan data yang lengkap dan waktu yang cepat.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan *literature* yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku, jurnal, dan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, umumnya bentuk datanya telah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara spontan ketika penelitian dilakukan pengamatan langsung terhadap beberapa Partai Politik di Cirebon untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi memiliki ciri-ciri objektif atau dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan

objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Faktual atau pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang terbukti kebenarannya tanpa berbagai dugaan yang tidak jelas. Sistematis, kegiatan observasi ini dilakukan sesuai dengan metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan.

- b. Wawancara yaitu dialog yang dilakukan dengan bertatap muka dengan pihak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) beberapa Partai Politik Di Cirebon yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pihak Partai tersebut. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.
- c. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, arsip, dokumen dan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen pihak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai politik di Cirebon.²³

²³ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, CV. Adi Karya Mandiri, (Yogyakarta, 2019), 15.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.²⁴ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat memilih data yang perlu pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian kepada pihak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik di Cirebon adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini

²⁴ Nurul Zuriyah, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*”, PT. Bumi Aksara, (Jakarta, 2006): 217.

²⁵ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, : 323-329.

adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. *Verifikasi* atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpul data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat, diantaranya :

- 1) Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jalan Cakrabuana, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- 2) Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jalan Kalitanjung No.81 Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.
- 3) Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) jl.Kusnan, No. 73, RW.09, Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Elektabilitas Partai Politik pada Pemilu 2024 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Partai Politik di Cirebon)”. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang Landasan teori Pemilu, Serta menguraikan konsep dari Elektabilitas, lalu menjelaskan konsep dari Media Sosial.

3. BAB III GAMBARAN UMUM PARTAI PDI-P, PKS DAN GELORA DI CIREBON

Bab ini berisi tentang Profil Partai Politik PDI-Perjuangan cabang Cirebon, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) di Cirebon yang mencakup sejarah dan ruang lingkupnya, visi dan misi, tujuan pendirian, organisasi dan manajemen serta keterangan yang akan di Analisis oleh Peneliti.

4. BAB IV ANALISIS PENGARUH DAN IMPLEMENTASI KAMPANYE PARTAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK DALAM PEMILU 2024 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (Studi Kasus Partai Politik i Cirebon)

Berisi mengenai pembahasan Bagaimana Pengaruh dan Dampak Media Sosial Terhadap Elektabilitas Partai politik dalam Pemilu 2024 dan Bagaimana Implementasi kampanye Partai Politik melalui Media Sosial

ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Umum (PEMILU) 2024.

5. BAB V PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.

